



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

**SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Laboratorium Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Satuan Tarif Biaya Kontribusinya;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Satuan Tarif Biaya Kontribusi Laboratorium Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

PERTAMA : Menetapkan Satuan Tarif Biaya Kontribusi Laboratorium Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan daftar Satuan Tarif Biaya Kontribusi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Ketua BPPU;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 NOMOR 01 TAHUN 2016
 TENTANG
 SATUAN TARIF BIAYA KONTRIBUSI
 LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DAFTAR SATUAN TARIF BIAYA

No.	Tempat	Ukuran	Kontribusi (Rp.)	Satuan	Kelompok Pengguna
I.	Lantai 1				
	Selasar	event	25.000,-	Per m ² /hari	Umum
	Selasar Luar KWU	3x3	5.000.000,-	/per tahun	Umum
	Ruang 1	6x8 m2	2.000.000,-	per m ² /tahun	Umum
	Ruang 2 (International Book Store)	3,5x8 m2	2.000.000,-	per m ² /tahun	Umum
II.	Ruang 3 (PLTI)	6x8 m2	2.000.000,-	per m ² /tahun	Umum
	Lantai 2				
III.	Selasar	3x2 m2	5.000.000,-	/tahun	Umum
	Lantai 3				
IV.	Selasar	event	25.000,-	per m ² /hari	Umum
		5x4 m2	10.000.000,-	/tahun	Umum
	Lantai 4				
	Ruang 401	8x4 m2	15.000.000,-	/tahun	Umum
	Ruang 404	8x4 m2	15.000.000,-	/tahun	Umum
	Selasar	event	25.000,-	Per m ² /hari	Umum



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

(Handwritten signature)

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A. RU

NIP 19570110 198403 1 002 RU